



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)
CABANG BLORA**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Nomor : 11/PA - Blora /X1 /2022

Nomor : 030/HM.04/K.JT-04/11/2022

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN KABUPATEN BLORA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Blora, yang berkedudukan di Kelurahan Ngawen RT 04 RW 05 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **LULUS MARIYONAN, S.P., M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang berkedudukan di Jalan RA Kartini No 12 Kunden Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan organisasi mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau sederajat tingkat Kabupaten Blora.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Blora
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai Asas dan Norma Penyelenggaraan, serta mewujudkan dan membentuk pengawas partisipatif melalui organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Blora.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Blora.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi PA GMNI Cabang Blora sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Blora.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan mewujudkan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Blora.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- 2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PERSATUAN ALUMNI GERAKAN
MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN BLORA**

**PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA**

